

RISET DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jalan Kuaro, Samarinda75119, Kotak Pos 1068 Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479 - 732870

Laman: www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR: 2482/UN17/HK/2021

TENTANG

PANITIA PELATIHAN KEWIRAUSAHAAN JURUSAN MATEMATIKA FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

Menimbang

: a. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan kegiatan Pelatihan Kewirausahan Jurusan Matematika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman Tahun 2021, dipandang perlu membentuk panitia:

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Panitia Pelatihan Kewirausahan Jurusan Matematika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam

Universitas Mulawarman Tahun 2021:

Mengingat

- : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional:
 - 2. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan
 - 3. Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
 - 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum:
 - 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
 - 6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi:
 - 7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
 - Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
 - Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
 - 10. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian Nomor Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;

12. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka

dan Merdeka Belajar;

13. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 109/OT/2006 Tahun 2006 tentang Peningkatan Status Unit Pelaksana FMIPA Menjadi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Mulawarman;

14. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 2414/KP2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman

Periode 2018-2022:

Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman Nomor 2066/UN17.7/TU/2021 tanggal 20 Agustus 2021, perihal Permohonan Penerbitan SK Rektor.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG JURUSAN KEWIRAUSAHAAN PELATIHAN PANITIA KEGIATAN MATEMATIKA FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021.

KESATU

: Mengangkat nama-nama yang tercantum dalam lampiran yang tidak sebagai Panitia dari Keputusan ini terpisahkan Kewirausahan Jurusan Matematika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman Tahun 2021.

KEDUA

: Panitia sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu keputusan ini dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman.

KETIGA

: Pembiayaan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman, anggaran Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal 20 Agustus 2021.

KELIMA

: Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di Samarinda pada tanggal 9 September 2021

H. Masjaya, M.Si. NF 196212311991031024

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR 2982 /UN17/HK/2021
TANGGAL 20 AGUSTUS 2021
TENTANG
PANITIA KEGIATAN PELATIHAN KEWIRAUSAHAAN
JURUSAN MATEMATIKA FAKULTAS MATEMATIKA
DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS
MULAWARMAN TAHUN 2021.

DAFTAR NAMA PANITIA KEGIATAN PELATIHAN KEWIRAUSAHAAN JURUSAN MATEMATIKA FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021

No	Nama	Tugas/Jabatan	Status Kepegawaian
1	Dr. Eng Idris Mandang, M.Si	Pengarah/ Dekan	PNS
2	Wakil Dekan Bidang Akademik,	Penanggung Jawab	PNS
	Kemahasiswaan dan Alumni		
3	Dr. Yanti Puspita Sari, M.Si	Penanggung Jawab/ Wakil Dekan	PNS
4	Ruth Shanti Anissa	Bidang Umum dan Keuangan	
т	Ruth Shanti Anissa	Pemateri	Mahasiswa
5	Ika Purnamasari, S.Si., M.Si	(Duta Wirausaha Unmul Tahun 2018)	
6	Dr. Sifriyani, S.Pd., M.Si	Ketua	PNS
7	Dr. Syaripuddin, M.Si	Wakil Ketua	PNS
8	Ni Made Shantia Ananda	Wakil Ketua	PNS
9	Sekar Utami	Wakil Ketua	Mahasiswa
0	Dr. Sri Wahyuningsih, M.Si	Koordinator Seksi Acara	Mahasiswa
1	Dr. Suritae C.D. M.S.	Anggota	PNS
2	Dr. Suyitno, S.Pd., M.Sc	Anggota	PNS
3	Dr. Darnah A. Nohe, M.Si	Anggota	PNS
4	Dr. M. Fathurahman, M.Si	Anggota	PNS
5	Surya Prangga, S.Si., M.Si	Anggota	PNS
6		Anggota	PNS
7	Wasono, S.Si., M.Si Indria Saska	Anggota	Non PNS
8		Anggota	Mahasiswa
9	Isna Alima	Anggota	Mahasiswa
0	Mustika Apni	Anggota	Mahasiswa
1	Muzizah Annabaa'	Anggota	Mahasiswa
2	Anggi Putri Anisar	Anggota	Mahasiswa
3	Adelia Ramadhani	Anggota	Mahasiswa
-	Nuryatma	Koordinator Kesekretariatan	Mahasiswa
4	Memi Nor Hayati, S.Si., M.Si	Anggota	PNS
5	Meiliyani Siringoringo, S.Si., M.Si	Anggota	PNS
6	Moh. Nurul Huda, S.Si., M.Si	Anggota	Non PNS
7	Fedy Harlanto, S.Si	Anggota	Non PNS
8	Ruli Yuniarto, S.Si	Anggota	Non PNS
9	M. Rasyid Rahman, S.Stat	Anggota	Non PNS
0	Nurul Huda, S.E	Anggota	Non PNS
1	Nuning Kusumaningrum	Anggota	Mahasiswa
2	Asnita	Koordinator Seksi Publikasi dan	Mahasiswa
3	Rito Goejantoro, S.Si., M.Si	Dokumentasi	A.
4	Yuki Novia Nasution, S.Si., M.Sc	Anggota	PNS
5	Qonita Qurrota A'yun, S.Si., M.Sc	Anggota	PNS
6	Vika Kurnia Lestari, S.Si	Anggota	PNS
7	Kurnia Wati, S.Si	Anggota	Non PNS
-	Ryan Rachmad Ramadhan, S.Si	Anggota Anggota	Non PNS Non PNS

No	Nama	Tugas/Jabatan	Status Kepegawaian
39	Noor Khafifah	Anggota	Mahasiswa
40	Taradita Ayitia M. F.	Anggota	Mahasiswa
41	Rico Dwi Cahyono	Anggota	Mahasiswa
42	Ahmad Aliful Abidin	Anggota	Mahasiswa
43	Langgeng Prassadewo	Anggota	Mahasiswa

Ditetapkan di Samarinda

REKTOR

rof Dr. H. Masjaya, M.Si. pp 196212311991031024